

ABSTRAK

Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia disebabkan masih banyaknya tanah yang belum terdaftar sehingga timbul ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Hal ini salah satunya terjadi pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Ketidakjelasan status atas tanah tersebut menimbulkan adanya perebutan kepemilikan dan penguasaan atas tanah di antara masyarakat selama bertahun-tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejarah penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Sejarah penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai objek reforma agraria berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf f Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyatakan bahwa tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik dapat menjadi objek reforma agraria; 2) Pelaksanaan reforma agraria pada tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang masih dalam tahap perencanaan hingga usulan dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang mengenai penetapan tanah tersebut sebagai tanah negara dan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) disetujui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian bahwa penetapan tanah eks hak *agrarisch eigendom* di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang sebagai objek TORA merupakan upaya penyelesaian permasalahan penguasaan dan pemilikan serta pemberian kepastian hukum atas tanah guna mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat terutama penerima TORA.

Kata Kunci : *Reforma agraria, tanah eks hak agrarisch eigendom, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.*

ABSTRACT

The inequality of land tenure and ownership in Indonesia is due to the fact that there are still many unregistered lands, resulting in unclear land ownership status. This is one of the cases in the former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency. The unclear status of the land has led to struggles over ownership and control of the land among the community for many years.

This research aims to find out and analyze the history of the determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as Land of Agrarian Reform Objects (TORA) and to find out and analyze the implementation of agrarian reform on former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency.

This research uses empirical juridical legal research with research specifications in the form of descriptive analytical and qualitative analysis methods. The types and sources of data used in this research are primary data obtained from interviews with related parties and secondary data obtained from literature studies.

The results of the research and discussion that : 1) The history of the determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as an object of agrarian reform is based on Article 7 Paragraph 1 Letter of Presidential Regulation Number 8 of 2018 concerning Agrarian Reform which states that land resulting from dispute and confluct resolution can become an object of agrarian reform; 2) The implementation of agrarian reform on former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency is still in the planning stage until the proposal from the Agrarian Reform Task Force (GTRA) of Batang Regency regarding the designation of the land as state land and the location of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) is approved by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency.

The conclusion is that determination of former agrarisch eigendom land in Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency as a TORA object is an effort to resolve problems of control and ownership and provide legal certainty over land in order to realize justice and prosperity for the community, especially TORA recipients.

Keywords : Agrarian reform, former agrarisch eigendom land, Land of Agrarian Reform Objects (TORA), Depok Village, Kandeman Subdistrict, Batang Regency.